

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 3316/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Senin, tanggal 04-12-2023 saya Rita Susanti, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada :

Hendri Budiman bin Mahmuri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sswasta, beralamat di Dusun Rawasentul RT 001 RW 003, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi (Kontrakan Ibu Nung), selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3316/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 16 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Hendri Budiman bin Mahmuri) kepada Penggugat (Winengsih binti Naam);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ / tidak bertemu dengan tergugat, selanjutnya pemberitahuan isi putusan saya sampaikan melalui desa Jayamukti untuk disampaikan kepada tergugat.

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Hendri Budiman bin Mahmuri

Rita Susanti

